

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM WADH'I TERHADAP FENOMENA SHALAT
JAMAK BAGI PENGANTIN (STUDI DI KECAMATAN
MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

MUH.IKHLAS

18.2100.014

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN HUKUM WADH'I TERHADAP FENOMENA SHALAT
JAMAK BAGI PENGANTIN (STUDI DI KECAMATAN
MATTIROBULU KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

MUH.IKHLAS

18.2100.014

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Wadh'i terhadap Fenomena Shalat Jamak bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muh. Ikhlas

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1939 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. (.....)

NIP : 198810292019031007

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Wadh'i terhadap Fenomena Shalat Jamak bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muh. Ikhlas

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1939 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekretaris)	(.....)
Budiman M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ratihawati, M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. Telah Engkau limpahkan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan hukum wadh’i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin (studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare. Tidak lupa kita kirimkan Shalawat menyertai salam kepada baginda nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Abd. Karim Faiz,S.HI., M.S.I selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati Lc, M. Hi. Sebagai ketua program studi Hukum Keluarga Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program

studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Terkhusus Kepada kedua orang tua yang kasih sayangnya tak terhingga, telah mendidik dan membesarkan dengan sangat baik dan sabar hingga saat ini
8. Untuk NIM A011181026 selama ini yang telah kebersamai, terimakasih atas waktu, support, dan effort untuk penulis sehingga selalu ada semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan khususnya Mispala Cosmosentris yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal *jariah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 10 Januari 2023

Penulis,



Mulk. Ikhlās

NIM. 18.2100.014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Ikhlas
Nim : 18.2100.014
Tempat/tanggal Lahir : Parepare, 07 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Wadh'i terhadap Fenomena Shalat Jamak bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2022

Penulis



Muh. Ikhlas

Nim : 18.2100.014

ABSTRAK

Muh. Ikhlas, *Penerapan Hukum Wadh'i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin* (Studi Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang), (Hj. Rusdaya Basri dan Abd. Karim Faiz.)

Fenomena yang terjadi di kecamatan mattirobulu kabupaten Pinrang adalah banyaknya pasangan pengantin yang melaksanakan shalat jamak pada saat resepsi pernikahan dengan demikian penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan hukum wadh'i, praktik dan alasan pelaksanaan sholat jamak yang dilakukan pengantin dengan cara menganalisis dan medeskripsikan bagaimana praktik dan penerapan hukum wadh'i yang digunakan dalam menjamak shalat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara oleh para pengantin yang mengerjakan sholat jamak dan data sekunder yaitu berdasarkan Alquran, al-hadist, dan pendapat ulama sedangkan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan fenomenologi untuk menemukan fakta dari fenomena-fenomena, realitas dan makna dasar dari penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin yang terjadi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang dikatakan sah berdasarkan syarat-syarat, alasan, dan praktek pelaksanaan yang telah dipenuhi sebelum mereka melaksanakan sholat jamak tersebut 2) Menerapkan hukum wadh'i karena telah sesuai dengan syarat dalam melaksanakan sholat jamak sehingga dapat melaksanakan *rukshah*. Pengantin menjamak sholat nya dengan alasan yang jelas berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama yang membolehkan sholat jamak karena ada udzur atau hajat.

Kata Kunci: Hukum wadh'i; Sholat jamak; Pengantin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Penerapan	12
2. Hukum Wadh'i.....	13
3. Jamak Shalat.....	21
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Karangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitan	37

C. Fokus penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Praktik Shalat Jamak Bagi Pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang	45
B. Penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	IV




DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	
1.2	Peta kecamatan mattirobulu	



DAFTAR LAMPIRAN

No.lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Surat izin meneliti dari kampus
3	Surat keterangan selesai meneliti
4	Rekomendasi penelitian
5	Keterangan wawancara
6	Dokumentasi wawancara
7	Biodata penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qof	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُوّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>	
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>	
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>	
H	=	Hijriah	
M	=	Masehi	
SM	=	Sebelum Masehi	
		1.	= Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun	
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4	
HR	=	Hadis Riwayat	

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seseorang yang beragama Islam, shalat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun, sebab shalat lima waktu adalah *Fardhu 'Ain* atas setiap orang *mukallaf*, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban shalat lima waktu, mereka adalah orang *kafir*.¹ Artinya seorang muslim wajib melaksanakan shalat *fardhu* dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan takut, *musafir*, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Shalat lima waktu adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan tanda rasa syukur seorang hamba kepada Tuhan-nya dengan mengabdikan secara tulus dan rendah hati.

Adapun bagi orang yang meninggalkan shalat disebabkan karena mereka malas, namun masih disertai keyakinan akan kewajibannya, maka sesuai dengan kesepakatan jumah kaum muslimin, mereka adalah orang yang fasik. Balasan bagi orang yang seperti itu adalah juga dibunuh, tetapi dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan dipemakaman orang Islam dan mereka masih digolongkan sebagai bagian dari kaum muslimin.²

Orang yang meninggalkan shalat akan mendapat hukuman diakhirat. Adapun hukuman akhirat sesuai firman Allah Q.S. Al-Muddasir/74: 42-43)

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

¹ Sayhruddin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika, 2014) h.29.

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) h. 118.

Terjemahannya :

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat."³

Shalat secara bahasa adalah doa sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun syarat sah shalat ada 5, yaitu suci dari *hadats*, suci dari najis, Islam, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Syarat wajib dan sah ada 5, yaitu; mendengar dakwah Nabi, masuknya waktu shalat, menemukan alat untuk bersuci, tidak tidur dan lupa, dan tidak sedang mengalami haid dan nifas.⁴ Pendapat lain mengatakan syarat-syarat untuk mendirikan shalat itu adalah orang Islam, berakal *muamayyiz* (bisa membedakan), suci dari *hadast* dan najis, menutup aurat, masuk waktu shalat, menghadap kiblat, dan berniat mengerjakan shalat.⁵

Sedangkan rukun shalat ada tiga belas, lima berupa ucapan dan delapan berupa perbuatan. Rukun yang berupa ucapan yaitu *takbiratul ihram*, membaca Surah Al-Fatihah, membaca *tasyahud* akhir, membaca shalawat Nabi saw, dan salam pertama. Sedangkan rukun yang berupa perbuatan yaitu niat, berdiri dalam shalat *fardhu* bagi yang mampu, *ruku'*, *I'tidal* dari *ruku'*, sujud pertama dan kedua, duduk diantara dua sujud, duduk terakhir, dan tertib. *Thuma'ninah* hanya menjadi syarat dalam *ruku'*, *I'tidal*, sujud, dan duduk, bukan termasuk rukun.⁶

Diantara ketentuan-ketentuan tentang shalat *fardhu* yang telah dibahas di atas ada juga kemudahan yang diberikan agama. Islam tidak mempersulit umatnya dalam melaksanakan ibadah, Allah selalu memberikan kemudahan pada hambanya berupa pemberian keringanan (*rukhsah*) terhadap orang yang

³ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa'1998).

⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab* (Jakarta: Azmah, 2015). h.111

⁵ Sayhruddin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika, 2014).h 32.

⁶ Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab*.114-115

berhalangan melakukan ibadah shalat yaitu dengan *jamak* dan juga *mengqadha* shalatnya.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat (mu). Jika kamu takut diserang orang - orang kafir Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁷

Shalat jamak artinya menggabungkan antara dua waktu shalat menjadi satu waktu, ada juga yang mendefenisikan shalat jamak adalah “Melaksanakan shalat dzuhur dan ashar dalam satu waktu, dan shalat maghrib dan isya dalam satu waktu”⁸. Menjamak antara dua shalat artinya (melakukan shalat dzuhur dan ashar atau magrib dan isya secara bersama dalam satu waktu, baik dilakukan di waktu shalat pertama atau waktu shalat kedua.⁹Artinya apabila mengerjakan shalat di waktu pertama adalah jamak takdim dan mengerjakan di shalat kedua adalah jamak takhir.

Adapun alasan yang mejadi sebab diperbolehkan menjamak shalat ialah Mazhab Maliki mengatakan sebab-sebab dibolehkan menjamak shalat Dzuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya, baik *taqdim* maupun *takhir* yaitu berpergian (*musafir*), hujan, lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti pingsan dan sejenisnya.¹⁰ Tidak hanya itu saja, akan tetapi ada beberapa keadaan

⁷ Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa' 1998).

⁸Nawawi, *Raudhatuth Thalibin, Ditejemahkan Oleh Muhyidin Mas Rida, Dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h 773

⁹Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h 771

¹⁰KattaniAbdul Hayyie, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah* (Jakarta: Gema Insani, 2011).h 451.

lain yang membolehkan seseorang menjamak shalatnya dan beberapa ulama sependapat, ada juga *khilaf* diantaranya. Berkata Syaikh Abu Syujak orang yang ada dirumah (bukan *musafir*) pada waktu hujan boleh mengumpulkan dua shalat di dalam waktu shalat yang pertama.¹¹ Diperbolehkan menjamak shalat karena hajat itu juga dikatakan oleh Asyhab, yaitu seorang Ulama di antara Ulama Mazhab Imam Malik. Dan diperbolehkan menjamak karena sakit itu juga dikatakan oleh Ibnu Sirin.¹²

Itulah aturan yang memudahkan Umat, meski bukan berarti mempermudah semuanya tanpa ada petunjuk yang jelas. Dengan demikian kita harus mengetahui penyebab dari kebolehan menjamak shalat itu sendiri. Karena walaupun memang ada kebolehan menjamak, namun untuk bisa dijalankan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat kebolehannya belum terpenuhi, maka tidak boleh asal menjamak saja.

Telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat bahwa acara pernikahan itu sangat sakral, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar pula. Kondisi seperti ini bahkan menjadi *trend* dan dibanggakan sebagian orang. Tetapi kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan ketika adanya pesta pernikahan dimana tidak sedikit diantara pengantin tersebut lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat *fardhu*. Oleh karena disebabkan kebiasaan di Kabupaten Pinrang, acara pernikahan biasanya dimulai dari pagi hingga sore hari dimana tamu undangan lebih banyak yang hadir ketika dekat waktu dzuhur hingga ashar masuk, dan juga bagi pengantin yang ada

¹¹Syarifuddin Anwar and Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih) Bagian Pertama* (Surabaya: Bina iman, 1994). h. 350.

¹²Anwar and Mustafa. h. 320.

agenda lain masih sempat menyelesaikan agenda tersebut di pagi hari sampai siang. Sehingga pengantin apabila masuk waktu shalat akan merasa kesulitan meninggalkan banyaknya para tamu undangan untuk melaksanakan shalat, selain dari karena susahnyanya untuk membuka dan memasang kembali riasan dan pakaian pengantin begitupun dengan lunturnya *make-up* yang menghiasi wajah pengantin ditambah dengan biaya yang dikeluarkan pengantin, hingga dikhawatirkan memakan banyak waktu, dan pasti adanya kesulitan bagi pengantin untuk shalat ketika waktu shalat masuk. Hal ini terdapat di Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sebuah karya ilmiah dengan judul : Penerapan Hukum Wadh'i terhadap Fenomena Shalat Jamak bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah adalah bagaimana Penerapan Hukum Wadh'i terhadap Fenomena Shalat Jamak bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tata cara dan alasan shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang
2. Untuk menganalisis dengan perspektif hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang *al-ahwal al-syakhsyiyah*.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait hukum menjamak shalat bagi pengantin dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Islam pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang terkait dengan judul ini adalah Muhsin, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Menjama” Dan Qashar Shalat Bagi Musafir” (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan bahwa apapun yang disebut dengan perjalanan, baik itu pendek maupun jauh, diperbolehkannya melakukan shalat jamak dalam bepergian (safir). Jadi, tiada diukur dengan jarak tertentu bagi yang *safir*. Menurut pendapatnya, di dalam Nash al-Kitab dan as-Sunnah tidak disebutkan perbedaan antara jarak dekat dengan jarak jauh. Siapa yang membuat perbedaan antara jarak dekat dan jarak jauh, berarti dia memisahkan apa yang sudah dihimpun Allah SWT, dengan sebagian pemisahan dan pembagian yang tidak ada dasarnya.

Menjamak shalat disebabkan karena adanya keperluan dan ‘uzur. Apabila seseorang membutuhkannya (adanya suatu keperluan) maka dibolehkan baginya melakukan jamak shalat dalam suatu perjalanan jarak jauh maupun dekat. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah mengqashar shalat dalam perjalanan (safir) hukumnya sunah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (safir) adalah makruh. Dasar hukum yang beliau ambil berdasarkan dalam surah an-Nisa’ ayat 101.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qashar shalat berlaku dalam segala keadaan dan bagi siapa saja, selama dia melakukan safar. Ibnu Hazm

rahimahullah berkata dalam Al-Muhalla, “Keberadaan shalat yang tersebut dalam keadaan safar yang dikerjakan dua rakaat, hukumnya wajib, berlaku baik safarnya untuk ketaatan, atau untuk maksiat, atau bukan untuk ketaatan dan bukan pula untuk maksiat (safar mubah), dan berlaku baik safarnya dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya. Maka barang siapa yang melakukan shalat empat rakaat (menyempurnakannya) dengan sengaja padahal mereka mengetahui bahwa tidak boleh demikian maka batal lah shalatnya. Dan apabila mereka lupa akan shalat qasharnya padahal mereka di dalam perjalanan, maka dia harus melakukan sujud sahwi dan tanpa harus mengulang shalatnya itu. Beliau menyatakan bahwa jarak minimum mengqashar shalat adalah tiga mil, dan tidak diperbolehkan mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya kurang dari tiga mil. Dasar hukum yang beliau ambil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih.¹³

Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhsin dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kajian shalat jamak dan qashar, hanya saja yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Muhsin yaitu penentuan jarak tempuh musafir untuk menjamak dan qashar shalat, dan membahas bagaimana *istinbath* hukum menurut Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm, sedangkan penelitian yang penulis angkat membahas bagaimana penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin.

Penelitian selanjutnya adalah Rika Juliana, “Hukum Menjamak Dan Qashar Shalat” (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Hasil

¹³Muhsin, *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Menjamak Dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Hazm)* (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017). h. 59.

penelitian menunjukkan bahwa: metode istimbath Mazhab Hanafi tentang hukum qasar dan jamak shalat adalah dengan menggunakan penalaran bayani yakni metode istinbath hukum dari segi bahasa. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa qasar adalah ‘azimah (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat.

Sedangkan mengenai hukum jamak shalat, mazhab Hanafi menyakini bahwa pelaksanaan menjamak shalat tidak memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan ataupun tidak, dengan segala macam masalah kecuali dalam dua kasus hari Arafah dan pada saat malam Muzdalifah dalam kondisi tertentu. Imam Abu Hanifah melarang jamak shalat, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Dia melakukan takwil terhadap hadis-hadis tentang jamak. Menurutnya, ungkapan jamak yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut bersifat shuwari yang mengandung pengertian penempatan shalat awal di akhir waktu dan shalat akhir di awal waktu.

Sedangkan Metode istimbath Mazhab Syafi'i tentang hukum qasar dan jamak shalat adalah dengan menggunakan penalaran bayani yakni ayat-ayat hukum yang berbentuk takhyir (memberikan pilihan). Di dalam ayat QS. Al-Nisa': 101, terkandung lafaz (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) yang berarti maka tidaklah berdosa. Sehingga, bisa memilih antara mengqasar shalat atau mengitmam shalat. Imam Syafi'i berkata "Tidak digunakan lafaz laa junaah, kecuali mengenai yang mubah. Oleh karena itu mengqasar shalat menurut mazhab Syafi'i adalah boleh, bukan wajib.

Sedangkan mengenai jamak menurut Syafi'i dibolehkan menggabungkan shalat zhuhur dengan shalat ashar dan antara shalat magrib dengan shalat isya di salah satu waktu shalat tersebut. Semua orang yang sedang dalam perjalanan

yang dibolehkan mengqashar shalat, dibolehkan juga menjamak shalat. Dan ini adalah ruksah (keringanan) yang boleh dilakukan ketika diperlukan, seperti jika perjalanan yang ditempuh adalah berat.¹⁴

Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rika Juliana dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin, hanya saja yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Rika Juliana yaitu membahas mengenai Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin.

Penelitian selanjutnya adalah Ririn Andria, "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)", (Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan berpendapat, pengantin yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tidak disahkan untuk menjamak shalat, sebab dasar hukum menjamak shalat ialah bagi musafir atau berperian yang jarak tempuhnya kurang lebih dari 80 km, dan tidak untuk bertujuan melakukan maksiat.¹⁵

Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ririn Andria dengan

¹⁴Rika Juliana, *Hukum Menjamak Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017).h. 34.

¹⁵Ririn Andria, "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab.LANGKAT," 2018.h 46.

penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin, hanya saja yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Andria yaitu mereka menjamak shalat dengan alasan adanya upacara adat Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan penulis membahas tentang penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin.

Penelitian Selanjutnya adalah Putri Anisa, "Hukum Pelaksanaan Shalat Jama' Bagi Pengantin di Nagari Sungai Pua". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hukum menjama" shalat bagi pengantin di Nagari Sungai Pua. Dapat disimpulkan bahwa hukum yang diberikan tersebut, sebenarnya tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Akan tetapi masih banyak pasangan pengantin yang menjamak shalatnya karena susahnya bongkar pasang sunting dan membutuhkan waktu yang lama. Maka seluruh masyarakat baik pengantin ataupun undangan di Nagari Sungai Pua harus mengerjakan shalat tepat waktu. Jika hukum itu dilanggar maka itu urusannya dengan Allah SWT.

Menurut pendapat generasi muda di Nagari Sungai Pua, berpendapat bahwa hukum menjama' shalat bagi pengantin tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur'an ataupun Sunah. Mereka berpendapat bahwa lebih baik pengantin mengerjakan shalat tepat waktu. Sedangkan pasangan pengantin yang melaksanakan shalat jamak, berpendapat bahwa pada dasarnya pasangan pengantin banyak yang menjama' shalatnya karena susahnya bongkar pasang sunting dan membutuhkan waktu yang lama. Maka mereka menjama' shalatnya dari pada tidak shalat sama sekali.¹⁶

¹⁶Putri Anisa, *Hukum Pelaksanaan Shalat Jamak Bagi Pengantin di Nagari Sungai Pua*" (Bukittinggi: Skripsi IAIN Bukittinggi, 2018).h 78-79.

Kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisa dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin, hanya saja yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisa beranggapan bahwa Hukum pelaksanaan shalat jamak bagi pengantin di Nagari Sungai Pua adalah tidak boleh, karena tidak ada dalil yang membolehkannya melainkan hanya untuk musafir/perjalanan Sedangkan penulis membahas kebolehan menjamak sholat dari segi hukum wadh'i.

Berdasarkan penelitian diatas, Peneliti akan memfokuskan penelitian pada penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin, dengan masalah yang terjadi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.¹⁷

Secara istilah, penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi baru dan nyata, termasuk di dalamnya kemampuan menerapkan aturan, metode, konsep, prinsip dan teori.¹⁸ Selain itu, penerapan yang biasa diartikan sebagai suatu program atau rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk nyata dilapangan yang bersifat kongkrit.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).h.1180

¹⁸ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, Cet. Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).h 1.

Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu - individu atau kelompok - kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau kemampuan menerapkan aturan, metode, prinsip dan teori yang disusun dalam suatu program yang sistematis untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan tentang maksud penerapan dalam penulisan skripsi ini adalah penerapan (*implementasi*) dari hukum wadh'i tersebut dalam proses pelaksanaan shalat jamak bagi pengantin yang ada di kecamatan Mattirobulu kabupaten Pinrang. Dalam hal ini diperlukan konsep yang lebih terarah dan metode yang terfokus pada upaya pemecahan masalah, sehingga akan terwujud hasil yang diinginkan.

2. Hukum Wadh'i

a. Pengertian

Hukum wadh'i adalah hukum yang berhubungan dengan dua hal, yakni antara sebab (*sabab*) dan yang disebabinya (*musabbab*), antara syarat dan disyaratinya (*masyrut*), antara penghalang (*mani'*) dan yang menghalangi (*mamnu*), antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah.²⁰

¹⁹ Wahab, *Tujuan Penerapan Program* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008).h 63.

²⁰ Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemuda* (Jakarta: Artha Rivera, 2008).

Menurut pendapat lain bahwasanya hukum wadh'i merupakan sesuatu yang dapat menjadi sebab, syarat, atau penghalang sesuatu yang lain. Misalnya, hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir ditengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya mukallaf menunaikan shalat dzuhur.²¹ Hukum ini dinamakan hukum wadh'i karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum wadh'i adalah hukum mengenai dua hal, yaitu sebab dan disebabkan. Seperti orang muslim yang sudah balig menyebabkan orang tersebut harus melaksanakan perintah shalat, dan seorang yang junub menyebabkan orang tersebut wajib mandi.

b. Macam-macam Hukum Wadh'i

1) Sebab (*al-sabab*)

Sebab adalah, sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum, artinya dengan adanya sebab maka terwujudlah hukum. Sebab adalah sesuatu hal yang nyata lagi pasti yang dijadikan sebagai pertanda hukum syara' yang merupakan akibatnya.²² Oleh karena itu adanya sebab mewajibkan adanya akibat, dan tidak ada akibat tanpa ada sebab. Perbuatan zina menyebabkan seseorang dikenai hukuman dera 100 kali, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat dzuhur, dan terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat

²¹ Miswanto, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2019).

²² Nurul Mahmudah et al., "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 82–100, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>.

magrib. Apabila perzinaan tidak dilakukan, maka hukuman dera tidak dikenakan. Apabila matahari belum tergelincir, maka shalat dhuhur belum wajib. Dan apabila matahari belum terbenam, maka shalat mahgrib belum wajib.

a) Sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf.

Seperti dalam contoh tibanya waktu shalat dan menimbulkan wajibnya shalat.

Allah berfirman dalam Q.S Al-isra’/ 6:78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ...

Terjemahnya:

“dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...”²³

b) Sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf.

Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan adanya qishas²⁴.

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/ 2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الثِّصَاصُ فِي الْقَتْلِ.....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....”²⁵

2) Syarat(al-Syarthu)

Yang dimaksud dengan Syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Misalnya Wudhu merupakan syarat sahnya shalat, dengan demikian shalat dipandang sah

²³ Kementrian Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa’1998).

²⁴ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I* (Semarang: Dina Utama, 1994).h 171

²⁵ Kementrian Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa’1998).

manakala orang yang bersangkutan wudhu terlebih dahulu sebelum mereka mendirikan shalat.²⁶ Artinya tanpa wudhu shalatnya tidak sah sebab syaratnya belum terpenuhi.

Para ulama' memberi uraian tentang pembagian syarat dengan berbagai tinjauan, akan tetapi yang terpenting ialah bahwa ditinjau dari segi penetapannya sebagai hukum syara', syarat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Syarat Asy-syar'iyyah

Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efek yang timbul padanya yang ditentukan oleh syara'.²⁷ Misalnya akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian apabila akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

b) Syarat Al-Ja'liyyah

Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf.²⁸ Contohnya seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan "jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu jatuh satu". Dengan demikian talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali tidak terpenuhi syarat talak.

²⁶ Mahmudah Et Al., "Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif."

²⁷ Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I*.h 173

²⁸ Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah.h 174

3) Pencegah(*Al-Mani'*)

Definisi *al-mani'* secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya sesuatu sebab. Misalnya sebuah akad perkawinan yang sah karena telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah sebagai sebab waris mewarisi. Tetapi masalah waris mewarisi itu biasa terhalang disebabkan suami misalnya membunuh istrinya.²⁹

Terkadang sebab syar'i telah ada, dan syarat-syaratnya terpenuhi, akan tetapi ada *mani'* yang menghalangi timbulnya konsekuensi hukum padanya. Sebagaimana perbedaan agama antara ahli waris dan yang mewariskan, atau sebagaimana ada pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang mewariskannya.³⁰

c) Pembagian *Mani'*

Para ulama' membagi *mani'* dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi dua macam:

1) *Mani'* yang menghalangi adanya hukum

Yang dimaksud dengan *mani'* yang menghalangi adanya hukum syara', ialah ketetapan *asy-syar'i* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum *syara'* yang umum. Misalnya hukum *syara'* yang umum menyatakan wajib

²⁹ Ahmad. Sohari Sanusi, *Ushul Fiqih, News.Ge* (Jakarta: Kencana Prenada, 2018).

³⁰ Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I*.h 175

shalat bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, *syara'* juga menetapkan, haid dan nifas merupakan penghalang bagi wanita untuk dikenakan kewajiban meng-qadha' shalat yang tidak dilaksanakan selama haid atau nifas.³¹

2) Mani' yang menghalangi hubungan sebab

Yaitu ketetapan *asy-syar'i* yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya akibat hukum dari suatu sebab *syara'* yang berlaku umum. Misalnya jumlah harta yang telah mencapai kadar nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul) merupakan sebab bagi kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, ketetapan *syara'* juga menyatakan bahwa keadaan berhutang merupakan penghalang (mani') bagi seseorang untuk dikenakan kewajiban zakat.³²

Dari rumusan, definisi dan penjelasan diatas, terlihat bahwa antara sebab, syarat, dan halangan terdapat hubungan yang saling terkait. Mani' ada bersamaan dengan sebab dan syarat, dan berakibat tidak adanya hukum disebabkan keberadaan mani'. Misalnya matahari telah tergelincir sebagai penyebab disebabkannya shalat dzuhur dan seorang wanita mukallaf wajib berwudlu sebagai syarat sah shalat. Tetapi jika wanita yang akan shalat itu sedang haid yang menjadi penghalang (mani') maka Hukumnya menjadi tidak ada, karena wanita dalam keadan haid tidak boleh melaksanakan shalat.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet.II* (Jakarta: Amzah, 2011).h 74

³² Dahlan.

4) Sah (Al-Shihhah)

secara bahasa Sah atau Shihah (الصحة) atau shahih (الصحيح) lawan dari (المريضة) yang artinya sakit. Secara istilah, para ahli ushul fiqh merumuskan definisi sah dengan:

تَرْتَبُ ثَمَرَتِهِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ شَرْعًا عَلَيْهِ. فَإِذَا حَصَلَ السَّبَبُ وَتَوَفَّرَ الشَّرْطُ
وَإِنْتَقَى الْمَانِعُ تَرْتَبَتْ الْأَثَارُ الشَّرْعيةُ عَلَى الْفِعْلِ

“ Tercapainya sesuatu yang diharapkan secara syara’, apabila sebabnya ada, syarat terpenuhi, halangan tidak ada, dan berhasil memenuhi kehendak syara’ pada perbuatan itu.”³³

Maksudnya sesuatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak ada halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan *syara’* dari perbuatan itu berhasil dicapai. Misalnya seseorang melaksanakan shalat dengan memenuhi rukun, syarat, dan sebab, serta orang yang shalat itu terhindar dari mani’ atau terhalang. Apabila shalat dzuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya shalat itu telah ada yaitu matahari telah tergelincir, orang yang akan shalat itu telah berwudhu, dan tidak ada mani’ dalam mengerjakan shalat tersebut maka shalat yang dikerjakan tersebut sah.

Asshihah adalah suatu hukum yang sesuai dengan ketentuan *syar’i* yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada mani’. Misalnya mengerjakan shalat dzuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu (syarat), dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas dan sebagainya). Dalam hal ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah.³⁴

³³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1, Cet. I* (Jakarta: Logos, 1996).h 217

³⁴ Syamsarina, ‘Eksistensi Hukum Wadh’i Dalam Syariat’, *Jurnal Al-Qihtshu*, 14 (2016).

5) Batal (al-Buthlan)

Al-Buthlan adalah sesuatu yang dilakukan atau hal yang diadakan oleh orang mukallaf yang tidak sesuai dengan tuntutan syara' adalah tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum, baik tidak sahnya itu karena cacat ataupun rukun, maupun tidak terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan baik dalam soal ibadah, maupun dalam soal muamalah. Maka atas dasar ini sebagian para ahli ushul tidak membedakan antara pengertian bathil dan fasid.³⁵

6) Al-'Azimah

Secara etimologi 'azimah berarti *al-iradah al-muakkidah* atau *al-qashdu al-muakkid*, yaitu keinginan yang kuat. Akan tetapi Azimah dalam hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya sejak semula.³⁶Jadi Azimah adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dulu (asli) yang berlaku umum.

7) Al-Rukhsah

Al-rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai peringatan terhadap orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus.³⁷*rukhsah* merupakan hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada (sejak semula) karena ada *usur*. Contohnya hukum *Azimah* shalat dzuhur adalah empat *raka'at*, apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua *rakaat* seperti orang

³⁵ Mukhtak Yahya, “Dasar-Dasar Hukum Fiqih Islam”, PT. Al Ma'arif, 1986.

³⁶ M.NOOR HARISUDDIN, *ILMU USHUL FIQIH*, Instrans Publishing (Bandung: Pustaka Setia, 2020).

³⁷ Yahya, “Dasar-Dasar Hukum Fiqih Islam”.

musafir maka hukum itu disebut *rukshah*.³⁸

3. Jamak Shalat

a. Pengertian

Hukum Islam dikenal adanya istilah shalat jamak. Shalat jamak merupakan salah satu bentuk keringanan (*rukshah*) yang telah diberikan oleh Allah swt. Kepada hamba-Nya dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya, yang telah diatur waktu pelaksanaannya.

Shalat jamak menurut bahasa adalah mengumpulkan dua shalat *fardhu* dikerjakan dalam satu waktu shalat. Shalat jamak ada dua macam, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Jamak *taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal. Sedangkan jamak *takhir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir.³⁹

Shalat yang boleh di jamak hanyalah yang waktunya berdekatan dan ditentukan, yaitu Shalat dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya. Contohnya, Jika shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu dzuhur atau Magrib dengan Isya dikerjakan pada waktu Magrib, maka jamak semacam itu disebut “jamak taqdim” sedangkan Jika shalat dzuhur dengan Ashar dikerjakan pada waktu Ashar atau Magrib dengan Isya dikerjakan pada waktu Isya, maka jama” semacam ini disebut “jamak takhir.”

³⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare nusantara press, 2020).h 119

³⁹ Abdul Aziz dahlan, “*Hadhanah*” *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Dari defenisi diatas dapat dipahami, bahwa shalat jamak merupakan penggabungan dari dua shalat dalam satu waktu, baik shalat dzuhur dan Ashar dilakukan di waktu dzuhur atau di waktu Ashar dan shalat Maghrib dan Isya dilaksanakan di waktu Magrib atau di waktu Isya. Namun, shalat jamak tidak dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang telah ditetapkan para ulama fiqh sebab bolehnya menjamak shalat.

Padahal Sunnah telah datang membawa sesuatu yang lebih luas dari hal ini. Nabi SAW telah menjamak diwaktu shalat pertama seperti yang beliau lakukan di Arafah, dan kadang beliau melakukannya di waktu shalat yang kedua seperti yang beliau lakukan di Muzdalifah dan di sebagian perjalanan beliau, dan kadang beliau juga menjamak di pertengahan waktu kedua shalat tersebut. Terkadang beliau melakukannya secara bersamaan diakhir waktu shalat pertama, dan terkadang melakukannya diawal waktu shalat yang kedua. Beliau kadang melakukan yang ini dan kadang yang itu, ini menunjukkan bahwa semua itu boleh-boleh saja, karena asal masalah ini adalah bahwa waktu yang dibutuhkan adalah sama dimajukan atau ditengahkan itu tergantung *maslahat*.⁴⁰

b. Dasar Hukum

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَحَرَ الظُّهْرِ إِلَيَّ وَفَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَاغَتِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه البخاري)

Artinya:

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikihh Sunnah, Cet 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).h.777

Dari Anas ra, ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkkan shalat zhuhur ke waktu ‘ashar. Kemudian beliau berhenti untuk menjamak shalat keduanya. Dan jika matahari tergelincir sebelum ia berangkat, maka beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan.” (HR. Bukhari)⁴¹

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa’/ 4:101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁴²

Dari hadist dan ayat diatas dapat dipahami Nabi SAW pernah menjamak shalat ketika sedang dalam perjalanan. Nabi SAW menjamak shalat dzuhur dengan Ashar, dan menjamak shalat magrib dengan isya. Sementara shalat subuh dikerjakan pada waktunya.

c. Pendapat ulama

Ulama bersepakat bahwa diperbolehkannya menjamak shalat pada tiga keadaan yaitu, pada saat takut, turun hujan, dingin, dan menjamak shalat saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak selain pada tiga keadaan tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah, tidak diperbolehkan jamak shalat kecuali pada hari Arafah bagi orang yang ihram, jamak taqdim antara dzuhur dan Ashar. Juga pada malam hari di Muzdalifah jamak takhir antara Maghrib dan Isya’. Alasan mereka karena shalat merupakan kewajiban

⁴¹ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)* (Jakarta: Ar-birr Press, 1995).

⁴² Kementerian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa'1998).

yang datang dengan *khobar mutawatir*, jadi tidak boleh ditinggalkan dengan alasan *khobar ahad*.⁴³

Menurut ulama mazhab Syafi`iyah, shalat jamak boleh dikerjakan dalam perjalanan, karena hujan lebat, dan ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjama`ah di masjid yang jauh. Menurut ulama mazhab Syafi`iyah, untuk melaksanakan jamak taqdim disyaratkan enam hal, yaitu:

1. Niat jamak taqdim;
2. Shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan Dzuhur daripada Ashar; Kedua shalat itu dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang;
3. Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai;
4. Waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan; dan
5. Yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah.⁴⁴

Sedangkan syarat jamak takhir ada dua hal, yaitu niat jamak takhir sebelum habisnya waktu shalat pertama dan perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua.

Menurut ulama madzhab Hanabilah, jamak taqdim dan takhir boleh dilakukan dalam delapan hal berikut:

⁴³ Imam Mustofa, *Ijtidah Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁴⁴ A Arisman, "JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER," *Hukum Islam* 24, no 1, Jun 2014 (2014): 1–12, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/984>.

1. Perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya;
2. Sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya;
3. Orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat;
4. Orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan;
5. Orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat;
6. Wanita yang istihadhah (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vaginanya karena penyakit); dan
7. Sering keluar mazi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.
8. Karena sibuk yang boleh meninggalkan jum'at dan shalat jamak dengan suatu alasan yang mendesak.⁴⁵

Dalam fikih shalat orang yang boleh melakukan jama' taqdim dan ta'khir terdapat beberapa keadaan:

1. Perjalanan jarak jauh yang memenuhi qashar shalat disamping bukan termasuk perjalanan haram dan makruh serta memakan waktu dua hari lamanya, sebab jama' itu sebagai *rukhsah* untuk menghilangkan

⁴⁵ Arisman.

kesulitan selama berpergian sehingga perjalanan ditentukan harus memakan jarak jauh sebagaimana dalam qashar dan menyapu sepatu selama tiga hari.⁴⁶

2. Sakit, yakni penyakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan bila tidak melakukan shalat jama', karena Nabi SAW juga menjama' shalat tanpa dalam keadaan takut atau hujan atau dalam keadaan takut dan berpergian, demikian menurut satu riwayat maka disana tidak ada halangan selain sakit bahkan menurut Ahmad sakit itu bebas melakukan shalat jama' taqdim maupun ta'khir sebagaimana orang yang sedang berpergian bahkan baginya lebih baik mengerjakan jama' ta'khir.
3. Menyusui, istri yang tengah menyusui boleh melakukan shalat jama' timbul kesulitan bersuci setiap kali mau shalat. Maka dalam hal ini dia laksana orang sakit.
4. Tidak mampu bersuci dengan air atau bertayamum untuk setiap kali shalat. Maka dalam situasi seperti ini orang yang boleh melakukan shalat jama', sebab dia laksana orang yang tengah berpergian dan orang sakit.
5. Sulit menentukan waktu shalat dengan pasti, maka dalam hal ini orang yang dianggap seperti orang buta.
6. Dalam keadaan istihadlah (keluar darah selain darah haid dan nifas) dan hal yang serupa seperti yang besar, keluar air madzi atau sariawan selamanya.
7. Berhalangan atau sibuk, jama' boleh dilakukan oleh orang yang sibuk

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Shalat* (Bandung: Pustaka Media, 2004).h.723

atau berhalangan sehingga boleh tidak mengerjakan jum'at dan berjama'ah seperti karena takut terjadi suatu atas dirinya, kehormatannya, hartanya atau akan menimbulkan kesulitan hidupnya apabila tidak melaksanakan shalat dengan jama'. Situasi seperti ini banyak dialami oleh para pegawai dan petani pada waktu mengalirilahannya.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut orang-orang yang boleh menjamak shalat adalah orang yang memiliki sebab yang telah disebutkan di atas tetapi berkaitan dengan kasus yang akan peneliti angkat yaitu menjamak shalat bukan karena udzur diatas melainkan karena kesibukan dan repotnya dalam acara pernikahan.

d. Sebab-Sebab Dbolehkan Jamak Shalat

1) Menjamak shalat pada saat dalam perjalanan.

Nabi menjamak dua shalat ketika bepergian, pada salah satu waktu dari kedua shalat itu, menurut sebagian besar para ahli hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan, apakah dilakukannya itu sewaktu berhenti, ataukah selagi dalam perjalanan. Hadisnya yang diriwayatkan Abu Daud dan Turmidzi yang artinya “ Bahwa Nabi SAW, sewaktu Perang Tabuk selalu menjama” shalat dzuhur dan Ashar bila berangkatnya itu sesudah tergelincirnya matahari, maka shalat Zhuhur diundurkan beliau, dan dirangkapnya sekali dengan Ashar. Begitu pula dalam Shalat Magrib, yaitu kalau beliau berangkat sesudah mata hari tenggelam, dijamaknya Magrib dengan Isya, tetapi kalau berangkatnya itusebelum matahari

⁴⁷ Zuhaili.h.733

tenggelam, diundurkannya Magrib itu sampai waktu Isya dan dijamaknya dengan Shalat Isya.” (HR.Abu Daud dan Turmudzi)⁴⁸

2) Menjamak karena hujan.

Boleh menggabungkan antara shalat dzuhur dan Ashar atau Magrib dan Isya bukan dalam perjalanan karena hujan menurut mayoritas ulama, hanya saja Malik mengkhususkan pada waktu malam bukan siang.⁴⁹

Golongan Syafi’I membolehkan seseorang mukim menjamak shalat dzuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya secara taqdim saja, dengan syarat adanya hujan ketika membaca takbiratul ihram dalam shalat yang pertama sampai selesai, dan hujan masih turun ketika memulai shalat yang kedua. Menurut Maliki, boleh menjamak taqdim dalam mesjid antara Magrib dengan Isya disebabkan adanya hujan yang telah atau akan turun, juga boleh dikerjakan karena banyak lumpur di tengah jalan dan malam sangat gelap, hingga menyukarkan orang buat memakai sandal. Menjamak shalat dzuhur dengan Ashar karena hujan dimakruhkan.⁵⁰

3) Menjamak shalat ketika ada hajat.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2* (Bandung : PT Alma’arif, 1976).h. 279-280

⁴⁹ A.M.K.B As-sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap* (Jakarta : pustaka Azzam, 2007).h.774

⁵⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah 2*. hal.281-282

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَيَّ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ . رواه مسلم

Artinya :

Dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. menjamak antara shalat Dhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya' di Madinah tanpa udzur perang (shalat khauf) ataupun hujan. Lalu Sa'id bin Jabir melanjutkan: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Mengapa beliau melakukan itu?' Ibnu 'Abbas menjawab, 'Yang demikian itu supaya tidak membuat umatnya menjadi susah.'" (HR. Muslim)⁵¹

Hadits di atas tidak memberikan penjelasan rincinya, para ulama banyak memberikan penafsiran tentang hadits ini. Ada yang mengatakan hadits ini dipakai dalam kondisi hujan, ada lagi yang menjelaskan bahwa hadits ini teruntuk bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar. Namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan shalat pada waktunya, akan tetapi dengan syarat:

- 1) Kejadiannya harus bersifat diluar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq). Beliau saat itu menjamak shalat yang tertinggal setelah

⁵¹ Sabiq.h.283

lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para sahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Munawwarah.

- 2) Syarat kedua adalah bersifat sangat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjamak shalat. Kejadian yang memaksa itu semisal Tsunami yang menimpa Aceh dan Mentawai, dokter yang sedang mengoperasi, gempa bumi yang berkepanjangan, dan kerusuhan massa.⁵²

Menurut Ibnu Sirin dan Ash-hab (pendukung Madzhab Malik) memperbolehkan melakukan jama' shalat tanpa uzur dengan memahami hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas tersebut secara mutlak dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Malik dan mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan, dengan alasan menakwilkan hadits tersebut karena dalam kondisi hujan.⁵³

Menjamak shalat yang dilakukan pada saat kondisi mendesak seperti yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan kasus yang terjadi di kecamatan mattirobulu kabupaten Pinrang. Sebagian wanita yang menjamak shalatnya ketika sedang duduk bersanding di pelaminan pada acara resepsi, mereka melakukan itu dalam keadaan yang mendesak karena pada saat itu harus menggunakan pakaian yang berlapis-lapis dan riasan make up yang tebal juga mahal maka dari itu mereka menjamak shalatnya.

⁵² Sabiq.

⁵³ Ibnu Rusyid, *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Cet. Ke 3* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).h.389

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelasan tentang beberapa istilah yang dianggap perlu agar mudah dipahami sekaligus memberikan batasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum Wadh’i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin” (Studi Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang).

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara perbuatan menerapkan.⁵⁴ Secara istilah penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.⁵⁵

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.⁵⁶

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), h.1448

⁵⁵Veithzal Rivai Zainal, dkk., *The Economics of Education mengelola pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 149.

⁵⁶Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 26, 2009, hal. 93

penerapan adalah kemampuan seseorang untuk mempraktekkan suatu metode, teori, dan sebagainya, agar dapat mencapai keinginannya.

2. Hukum wadh'i

Hukum wadh'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Sebagian ulama menambah cakupan hukum wadh'i dengan memasukkan tema sah, batal, dan rusak (fasad). Akan tetapi, pembahasan mengenai sah, batal, dan rusak tidak hanya termasuk hukum wadh'i melainkan juga termasuk kedalam hukum Taklifi.⁵⁷

3. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenon*, yang artinya apa yang terlihat, dalam bahasa Indonesia bias berarti gejala, seperti gejala alam, hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra, hal-hal *mistik* atau *klenik*, dan fakta, kenyataan, kejadian.⁵⁸

Fenomena adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.⁵⁹ Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam) atau gejala.

⁵⁷ Zulhas'ari Mustafa, *Determinasi Al- Ahkam Al-Syari'ah dalam Tradisi Hukum Islam*, (al-daulah Vol.1 No.1 2013), h. 49.

⁵⁸ "Fenomena" *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <https://id.Wikipedia.Org/wiki/Fenomena>.

⁵⁹ Reza Suharya, *Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*, *Journal Sosiatri-Sosiologi* 2019, 7 (3): 326-340


4. Shalat jamak

Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat *jamak* ada dua macam, yaitu *jamak taqdim* dan *jamak takhir*. *Jamak taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal. Sedangkan *jamak takhir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir.⁶⁰

Setelah mengetahui pengertian dari beberapa istilah di atas makadapat disimpulkan bahwa adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan deskripsikan bagaimana masyarakat khususnya di kecamatan mattirobulu kabupaten pinrang dalam menerapkan hukum wadh'i terhadap fenomena yang terjadi yaitu sholat jamak yang dilaksanakan pengantin.

⁶⁰*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 4, 2006),h.1572.

D. Karangka Pikir



Gambar 1.1

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, focus penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁶¹

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Perreault dan McCarthy mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa.⁶²

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan

⁶¹ Lela Lailatul Khumaisah et al., "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah," *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*, no. 0266 (2021): 3.

⁶² S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶³

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi untuk menemukan fakta dari fenomena-fenomena, realitas dan makna dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum wadh'i terhadap kajian shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

Dilihat dari perspektif hukum wadh'i dimana apakah kajian shalat jamak bagi pengantin memang mengikuti syariat Islam atau sebaliknya. Dengan melakukan pendekatan fenomenologi pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana perspektif hukum wadh'i terhadap kajian shalat jamak bagi pengantin tersebut.


⁶³ Feny Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

a) Kondisi geografis Kecamatan Mattiro Bulu

Skatsa peta kecamatan mattirobulu



Gambar 1.2

Kecamatan Mattirobulu merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Kecamatan Mattirobulu memiliki bentang wilayah 132,49 km². Jarak tempuh Kecamatan Mattirobulu dengan ibu kota kabupaten 8 km, Kecamatan Mattirobulu berada < 500,00 mdpl. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Mattiro Bulu adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto,
- sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suppa
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang

Luas wilayah menurut desa/kelurahan yang ada di Kecamatan

mattiobulu yang terbagi dalam Sembilan desa/kelurahan dengan luas sebagai berikut :

Makkawaru : 16,31 Km²

Alitta : 45,00 Km²

Pananrang : 6,03 Km²

Padaidi : 17,72 Km²

Manarang : 13,33 Km²

Padaelo : 7,89 Km²

Padakkalawa : 12,65 Km²

Marannu : 5,91 Km²

Bunga : 10,65 Km²

b) Kondisi demografis

Kecamatan Mattiobulu salah satu kecamatan yang terletak didataran rendah, kecamatan yang menghubungkan kota Pinrang dengan kota Parepare. Sehingga mempermudah aktivitas masyarakat banyak. Kecamatan Mattiobulu terbagi atas 7 desa dan 2 kelurahan, setiap desa/kelurahan mempunyai kepala desa dan kelurahan beserta staff untuk mengatur sistem pemerintahan yang ada dimasing-masing desa/kelurahan.

Penelitian ini menggunakan masyarakat sebagai subjek penelitian di Kecamatan Mattiobulu, sehingga penting untuk memasukkan data

jumlah penduduk di Kecamatan Mattirobulu. Adapun jumlah keseluruhan penduduk kecamatan mattirobulu yaitu 31. 524 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.449 dan perempuan 16.075 jiwa.

a) Jumlah menurut menurut kelurahan/desa

Makkawaru terdapat 3.953 penduduk, Alitta 2.860 penduduk, Pananrang sebanyak 3.869 penduduk, Padaidi terdapat 4.359 penduduk, Manarang sebanyak 5.278 penduduk, Padaelo terdapat 3.813 penduduk, Padakkalawa terdapat 4.403 penduduk, Marannu sebanyak 1.641 penduduk dan Bunga terdapat 1348 penduduk.⁶⁴

b) Jumlah tempat peribadatan

Umat beragama memerlukan tempat ibadah untuk menunjang aktifitas peribadatnya, sehingga banyak tempat ibadah yang tersebar di kelurahan/desa yang ada di kecamatan Mattirobulu. Di Makkawaru terdapat 4 masjid sebagai tempat peribadahan masyarakat, di Alitta terdapat 4 masjid, di Pananrang terdapat 3 masjid, di Padaidi terdapat 4 masjid, di Manarang terdapat 6 masjid, di Padaelo terdapat 4 masjid dan 1 musholah, di Padakkalawa terdapat 6 masjid, di Marannu terdapat 1 masjid, sedangkan di Bunga terdapat 3 masjid. Dari 35 jumlah tempat ibadah yang ada di kecamatan mattirobulu membuktikan masyarakat merupakan mayoritas Islam,

⁶⁴Suprianto, *Kecamatan Mattirobulu Dalam Angka 2021* (BPS Kabupaten Pinrang: 2021),h.10.

c) Jumlah menurut keluarga

Makkawaru terdapat 1.199, Alitta terdapat 732, Pananrang terdapat 1.296, Padaidi terdapat 1.253, Manarang terdapat 1.682, Padaelo terdapat 1.259, Padakkalawa terdapat 1.231, Marannu terdapat 500, Bunga terdapat 374.

2. Waktu

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama rentang waktu 2 bulan.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana penerapan hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin di kecamatan Mattirobulu kabupaten pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi atas dua bagian, yang dimana terdiri atas :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁶⁵Jenis data inti yang akan digunakan oleh peneliti, dimana jenis data ini langsung didapatkan dari sumber asli data tersebut. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pengantin dan orang-orang yang mempunyai keterangan tentang masalah yang diteliti.

⁶⁵ Samsu, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), <http://repository.unpas.ac.id/30547/5>.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap pada penelitian yang merupakan data yang didapatkan dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis data ini biasa didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini observasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah hasil penelitian adalah data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penulisan tersebut menjadi objektif, rasional dan faktual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah *Library Reserch*, dimana teknik pengumpulan data ini dapat didefenisikan sebagai metode untuk memperoleh data maupun informasi dari referensi yang telah tersedia sebelumnya baik dari jurnal ilmiah, buku dan internet kemudian diolah kembali unuk memperoleh data yang lebih valid.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah :

1. Observasi

Merupakan metode yang menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.⁶⁶ Observasi ini digunakan pada saat peneliti berwawancara kepada masyarakat. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.⁶⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁸ Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu digunakan untuk penemuan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-ide. Peneliti berwawancara langsung kepada masyarakat.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung

⁶⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosia Dasar-Dasar Dan Aplikasil* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992).

⁶⁷ Singarimbun & Efendi, *Metodologi Penelitian Survai* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Sayriah UIN Raden Intan, 1995).

⁶⁸ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

jawabka.⁶⁹Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang di dapatkan dari obsevasi, membaca dokumen dan file yang dicatat sebelumnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data yang sesuai dengan variabel. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Merupakan tahapan setelah data diklasifikasikan dan dikelompokkan untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari data yang ada yang dideskripsikan untuk mempermudah pemetaan dari penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan

⁶⁹ Khumaisah et al., “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.”

dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu pemustaka yang sedang membaca di ruang perpustakaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Shalat Jamak Bagi Pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang

Hukum Islam dikenal dengan adanya istilah shalat jamak. Shalat jamak merupakan salah satu bentuk *rukhsah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya, yang telah diatur waktu pelaksanaannya.

Shalat jamak menurut bahasa adalah mengumpulkan dua shalat *fardhu* dikerjakan dalam satu waktu shalat. Contoh Dzuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya'. Shalat dzuhur dan Ashar, dalam pelaksanaannya boleh di waktu shalat dzuhur dan juga boleh di waktu shalat Ashar, begitu juga shalat Maghrib dan Isya. Shalat jamak ada dua macam, yaitu jamak *taqdim* dan jamak *takhir*. Jamak *taqdim* adalah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang lebih awal. Sedangkan jamak *takhir* ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan sekaligus di waktu shalat yang terakhir.⁷⁰

Shalat jamak merupakan sebuah solusi yang diberikan oleh agama apabila seseorang memiliki halangan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, akan tetapi banyaknya perbedaan pendapat adalah persoalan mengenai halangan tersebut, dan perlu juga diketahui bagaimana cara menjamak dan waktu untuk

⁷⁰ Abdul Aziz dahlan, “*Hadhanah*” *Ensiklopedi Hukum Islam*.

menjamak yang dibolehkan oleh agama. jadi kita tidak boleh asal menjamak sholat dikarenakan hanya alasan malas dan hal sepele.

Resepsi pernikahan merupakan ungkapan syukur dan bahagia bagi kedua mempelai pengantin yang telah melangsungkan akad nikah yang merupakan ibadah sepanjang masa dan dinantikan oleh setiap laki-laki dan perempuan yang saling mencintai.

Islam sangat menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan, bahkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing, tujuannya selain sebagai ekspresi kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh khalayak ramai. Pesta pernikahan (hajatan) dimana pengantin duduk dipelaminan dengan bahagia seperti raja dan ratu karena telah melaksanakan akad nikah yang dinanti-nanti sehingga menjadi pasangan yang halal.

1. Fenomena jamak shalat

Telah menjadi tradisi dalam kehidupan di masyarakat Indonesia secara umum bahwa acara pernikahannya sangat sakral sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya besar. Kondisi seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Dengan demikian, orang yang terlibat langsung dalam acara pernikahan, seperti semua panitia, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, lebih khusus kedua mempelai (pasangan suami isteri) yang dijadikan raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia. Namun tidak sedikit diantara pengantin-pengantin tersebut lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan sibuk melayani tamu dan repot untuk melepaskan pakaian pengantin juga karena dandanan yang serba

mahal. Sebelumnya penulis akan sedikit menjabarkan mengenai urutan atau proses yang dilalui oleh para mempelai pengantin yang ada di kecamatan mattirobulu itu sendiri dengan cara mendeskripsikan proses pada hari pernikahan tersebut.

Bagi masyarakat kabupaten pinrang, menganggap bahwa upacara pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suvi. Adapun beberapa rangkaian dalam resepsi pernikahan adat bugis sebagai berikut:

- 1) Pihak perempuan lebih awal mempersiapkan segala sesuatunya seperti menunggu kedatangan rombongan dari pihak laki-laki dalam bahasa bugis disebut Madduppa Botting.
- 2) Pihak laki-laki juga demikian halnya, untuk menuju kediaman calon pengantin perempuan lengkap dengan seserahan serta walasuji dan maharnya diantar oleh sanak saudara, handai tolan, kerabat keluarga. Rombongan tersebut dalam bahasa bugis disebut Pangantara Botting.
- 3) Sesudah pelaksanaan akad nikah ada pula acara yang disebut Mappasikarawa artinya membatalkan wudhu yakni pengantin pria menuju kamar pengantin wanita (isterinya) untuk bersalaman sebagai pertanda sudah sahnya sebagai suami isteri, dan dapat menjadi pasangan yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.
- 4) Sesudah acara tersebut dari kamar untuk menemui orang tua untuk menyampaikan permohonan maafnya, memohon doa restunya agar segala

kesalahan, dosa, dan kedurhakaannya dimaafkan agar mereka dapat hidup bahagia, sejahtera, aman, dan damai dunia akhirat.

- 5) Tudang Botting juga diartikan kedua mempelai pengantin duduk diatas pelaminan menunggu kedatangan tamu-tamu yang akan datang menyaksikan pernikahan mereka. Dalam tudang botting ini kedua mempelai didampingi oleh keluarga dekat atau biasanya orang tua pengantin. Pada acara ini para keluarga dan undangan hadir untuk memberikan doa restu kepada mempelai serta menyaksikan pernikahan mereka agar pernikahan ini disaksikan oleh banyak orang sebagai bukti bahwa telah resmi menikah.
- 6) Marolla Acara ini sering disebut sebagai acara Marolla atau pengantar pengantin perempuan ke tempat kediaman pengantin laki-laki. Mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga diantar ke rumah orang tua mempelai pria. Rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balsan untuk mempelai pria. Setelah rombongan atau pengantar pengantin pria sudah pulang, maka dari pihak wanita mempersiapkan rombongannya untuk mengantar pengantin wanita bersama pengantin pria. Sebagai umpan balik sekaligus pengantin wanita menemui mertuanya. Kegiatan ini disebut Mapparola sekaligus Mammatuwa dalam bahasa Bugis.

Berdasarkan deskripsi urutan acara yang dilakukan oleh pengantin khususnya adat bugis yang ada diatas , sebelum mengkaji lebih dalam kita akan sampai pada hipotesis awal yaitu kita bisa mengukur dengan penalaran bahwa memang mereka memiliki rangkaian yang sangat panjang sehingga bisa

menganggap bahwa mereka akan susah melaksanakan sholat pada waktunya, jadi dapat kita beranggapan bahwa para pengantin tersebut memang memiliki hajat. Meskipun fenomena menjamak sholat bagi pengantin ini sudah banyak yang mengerjakan dan orang-orang sudah terbiasa melakukannya tetapi ketika syaratnya tidak terpenuhi maka kita menghukumi sholatnya tidaklah sah.

Pemahaman pengantin tentang menjamak shalat yaitu melaksanakan dua waktu shalat wajib yang digabungkan menjadi satu waktu, seperti shalat dzuhur dan ashar, dan juga shalat maghrib dan isya'. Biasanya dikerjakan dalam keadaan sakit keras, takut, perjalanan jauh, akan tetapi mereka juga menjamak sholat pada saat pesta pernikahan.

Sebagaimana pada wawancara peneliti dengan nur farika bahwa:

“waktu pesta pernikahan ku itu menjamak shalat ka,tapi mengenai boleh atau tidaknya saya kurang mengerti karena di ajar jka jga bilang orang bisa itu di jamak kalau menikah ki, dari pada tidak shalat sama sekali.

Sama halnya dengan yang dikatakan Mariati bahwa:

“ku pasi lollong i iya sumpajakku tempona esso botting, sumpajang loro e sibawa assara”

Berbeda dengan yang dikatakan oleh saudari inisial M bahwa:

“degaga metto kesenpatang wattuna esso botting apana pammula subuh lettu areweng tuli engka ijama, jadi de ku sempa massempajang.

Sedangkan yang dikatan andi ilham bahwa:

“Tidak sholat jamak ji saya kemarin karena sempat jka turun sebentar sekali untuk sholat dzuhur, dan asharku di akhir waktu baru ka sholat. Tapi istriku memang na jamak, karena sulit memang pengantin perempuan ganti baju, terus katanya orang adaji yang membolehkan untuk sholat jamak kalau sibuk org.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke empat responden tersebut

menunjukkan bahwa 4 dari 6 orang mereka melaksanakan sholat jamak, dengan alasan mereka tidak mengetahui secara pasti bagai mana hukum dalam menjamak sholat tersebut akan tetapi mereka melaksanakan berdasarkan anjuran orang lain dan dalam keadaan yang susah untuk melaksanakan shalat. Sedangkan kedua pengantin yang lagi yaitu saudari yang diberi nama inisial bahkan tidak melaksanakan sholat sama sekali, dan saudara Andi Ilham juga tidak melaksanakan shalat jamak di karenakan masih sempat untuk melaksanakan shalat tepat waktu.

2. Alasan jamak shalat.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dan data tersebut sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Sebagian pengantin yang melaksanakan resepsi pernikahan di kecamatan mattirobulu kabupaten pinrang, mereka menjamak shalatnya yang disebabkan oleh berbagai macam alasan, maka dari itu peneliti mewawancarai beberapa pengantin yang menjamak shalat untuk meminta keterangan bagi mereka yang telah melakukannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mustika selaku pengantin memberikan penjelasan mengenai alasan sholat jamak pada saat resepsi pernikahan, ia mengatakan bahwa:

“Waktu acara pernikahan, tidak bisaka sembahyang dzuhur tepat waktu, karna banyak sekali tamu datang setelah akad nikah, dan kenyataan memang begitu pas masuk waktu duhur sampe mau azhar disitu mi waktunya rame sekali tamu, jangankan untuk turun sholat, duduk saja ta sebentar sekali ji, baru-baru turun tamu dari pelaminan

adami lagi tamu naik mau salaman karena memang begitu adatnya”⁷¹

Sama halnya dengan alasan yang dikatakan oleh Desy Amelia sebagai berikut:

“waktu menikah itu terpaksa ku jamak sholatku sama suami karena menurutku susah sekali kalau mauki sholat tepat waktu karena baju pengantin itu berlapis-lapis, trus make up ku saya sebagai perempuan sudah pasti tebal, kalau mau dipikir itu banyak sekali lagi waktu na ambil kalau turunka dulu buka makeup ganti baju trus sholat,disisi lain dana yang dipake juga untuk makeup kembali tidak murah,dan keadaan saat itu waktu pagi tidak terlalu banyak ji tamu datang itupun dari besan ji yang hadir,tapi nanti setelah selesai akad nikah dan mau masuk waktu dzuhur itu baru berdatangan tamu, karena waktu itu ji bisa misalnya guru-guru, pegawai kantoran datang. Jadiku putuskan untuk jamak i sholatku dengan suamiku setelah berkurang mi tamu.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari dua mempelai pengantin diatas menunjukkan bahwa Ketika pesta pernikahannya, Mustika melaksanakan shalat jamak saat itu. Karena tamu yang berdatangan dari pagi hari setelah akad nikah sampai dengan waktu sholat ashar dan malam sehabis isya. Mustika menjamak shalatnya karena para tamu undangan yang terus berdatangan tanpa jeda, untuk duduk sejenak saja tidak sempat sehingga membuatnya sulit untuk meninggalkan pelaminan.

Sebenarnya Mustika menjamak shalat ketika pesta pernikahan, agak keberatan untuk melaksanakannya, karena sebelumnya mereka belum pernah menjamak shalatnya kecuali ketika perjalanan jauh. Tetapi menjamak shalat merupakan bentuk keringanan jika dalam keadaan darurat. Sedangkan menjamu dan memuliakan tamu adalah kewajiban yang merupakan adab bagi kita sebagai

⁷¹Mustika, *hasil wawancara,(warga desa karangang,kec.mattirobulu,wawancara di karangan 20 juli 2022)*

⁷²Desy amelia, *hasil wawancara,(warga desa barugae,kec. Mattirobulu, wawancara di barugae 20 juli 2022)*

sesama umat Islam terlebih lagi dalam adat orang bigus mengatakan *sipakaraja* (saling menghormati) dan keadaan seperti ini sangat terpaksa dan hanya dilakukan sekali seumur hidup maka menurutnya itu diperbolehkan menjamak shalat asal tidak sering dikerjakan.

Sedangkan hasil wawancara kepada Desy amelia menunjukkan bahwa saat walimah amel menjamak shalat dzuhur dan ashar karena prosesi adat yang harus memakai pakaian adat sehingga agak kerepotan untuk melaksanakan shalat tepat waktu, tetapi shalat magrib dan isya tetap dilaksanakan sebagaimana waktunya. Alasan Amel menjamak shalatnya pada siang hari dikarenakan mereka yang duduk bersanding dipelaminan karena merasakesulitan mengenakan pakaian yang dikenakan berlapis-lapis dan menggunakan aksesoris adat yang merepotkan. Keadaan tamu ketika pagi hari tidak terlalu ramai hanya dari pihak besan saja dan tamu dari keluarga jauh, tetapi menjelang siang sekitar jam 12.00 WITA tamu mulai ramai berdatangan dikarenakan para tamu yang mempunyai pekerjaan baru bisa menghadiri acara ketika selesai atau istirahat jam kerja hingga sore hari seperti guru, dan pegawai kantor.

Sebenarnya ada rasa keberatan jika Amel harus menjamak shalatnya, tetapi harus bagaimana lagi karena acara pengantin di pelaminan dari pagi sampai sore hari sehingga tidak bisa melakukan shalat tepat pada waktunya. Ini merupakan dispensasi yang diberikan Allah supaya umatnya tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan shalat.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Karisma selaku pengantin memberikan penjelasan mengenai alasan sholat jamak pada saat resepsi

pernikahan, ia mengatakan bahwa:

“ ku jamak i sholatku karena merasa susah ka untuk sholat tepat waktu, dan juga jauh kampungnya suamiku jadi keluarganya itu datang agak terlambat jadi pas datang langsung naik rumah terus akad nikah setelah itu baru naik mi pelaminan, jadi mepet sekali waktunya. Jadi sholat jamak ka waktu jam 16.00 WITA, dzuhur sama ashar”⁷³

Menurut pengetahuan Karisma menjamak shalat yaitu shalat dhuhur dengan ashar dan shalat magrib dengan isya yang dikerjakan dalam satu waktu dan dikerjakan diawal ataupun diakhir, dan yang dibolehkan menjamak shalat itu ketika perjalanan jauh (musafir), dan pada saat haji. Yang menjadi alasan Karisma dalam menjamak shalatnya yaitu kesulitan mengerjakan shalat tepat pada waktunya karena dari pihak besan (pengantin laki-laki) datang dari daerah lain yaitu makassar jam 10:00 WITA, lalu melangsungkan akad nikah kemudian langsung duduk dipelaminan untuk menjamu tamu undangan dan sore hari barulah pengantin mengganti pakaian dan riasan *makeup* lalu mengerjakan shalat jamak takhir dengan menggabungkan shalat dzuhur dan ashar yang dikerjakan waktu ashar.

Pengantin menjamak shalat karena menghargai tamu keluarga dari pihak laki-laki. Kondisi tamu pada saat resepsi sangat ramai apalagi ketika setelah dzuhur sampai dengan ashar. Orang yang duduk di pelaminan termasuk orang yang sulit mengerjakan shalat tepat pada waktunya selain menghargai tamu dari pihak besan laki-laki juga dandanan yang mengenakan pakaian adat sangat menyulitkan baginya sehingga ini merupakan rukhshah (keringanan) dalam mengejakan shalat.

⁷³karisma, (warga jln. Manggolo, kec. Mattirobulu, wawancara di barugae, 17 juli 2022)

Berbeda dengan yang dikatakan oleh adi saputra bahwa :

“kalau saya tidak ku jamak ji sholat ku karena pengantin laki-laki itu tidak terlalu tebal ji makeup nya,dan pakaian ku juga tidak terlalu ribet ji jadi ku usahakan untuk sholat tepat waktu terus kembali ke pelaminan”.⁷⁴

Berbeda dengan yang dikatakan oleh tifani bahwa :

“terpaksa ku jamak sholat duhurku sama ashar karena susah sekali untuk shoat tepat waktu,pakainnya pengantin perempuan itu ribet sekali terus makeup ku juga tebal dan lama sekali di buat, jadi kalau mau wudhu susah sekali untuk dilakukan dan orang yang makeup ka juga tidak bisa tinggal karena ada juga kerjanya di pengantin lain, dan juga mahal sekali kalau makeup duakali,waktunya juga lama sekali kalau mau ma pake dua kali make up dan baju pengantin, selesai mni acara baru ka sholat dzuhur sama ashar”⁷⁵

Ketika resepsi pernikahan Adi tidak menjamak shalatnya karena ia tidak terlalu repot dengan pakaian yang digunakan dan riasan pun hanya menggunakan bedak saja sedikit sehingga ia tetap melaksanakan shalatnya di waktunya masing-masing. Tamu yang berdatangan memang cukup banyak tetapi Adi tetap bisa shalat tepat waktu. Kalau Tifanni menjamak shalatnya dikarenakan kesulitan dalam mengganti pakaian dan menghapus riasan *makeup* tebal yang membutuhkan waktu lama juga periasnya pun tidak bisa merias ulang sampai dua kali dikarenakan kesibukannya saat itu harus merias di tempat lain juga sehingga pengantin mengganti pakaian hanya satu kali sajayaitu di pagi hari sebelum acara dimulai. karena mepetnya waktu antara shalat yang satu dengan shalat yang lainnya sehingga sempit sekali waktu jika harus mengganti pakaian dan merias ulang.

Menurut Adi dan tifani shalat jamak merupakan dispensasi yang

⁷⁴Adi saputra, (warga desa paero, kec. Mattirobulu, wawancara di cora, 26 januari 2023)

⁷⁵Tifanni, *Hasil wawancara*,(warga desa paero,kec.Mattirobulu, wawancara di paero, 17 juli 2022)

diberikan untuk memudahkan umatnya, tetapi ketika sakit, perjalanan jauh dan sedang berada di arafah dan muzdalifah, lain halnya dengan orang yang masih bisa dan mampu melaksanakan shalat tepat pada waktunya maka tidak ada dispensasi selagi masih bisa dikerjakan. Jika memang benar-benar mendesak dan sulit keadaannya maka tidak apa-apa untuk menjama' shalatnya karena Islam sendiri tidak mempersulit, asal tidak dilakukan terus menerus.

Sedangkan hasil wawancara dari Nurhalisa Bahar mengatakan :

“ku pasijama' i sholatku waktuku menikah karena mappake pakean adatkan dulu jadi susah dibongkar pasang dan juga tidak bisaka jagai wudhu ku karena dari pagi itu pakean memang ka jadi belumpi sampe waktu duhur na batal mi wudhu e. tapi kalau suamiku tidak menjamak ji karena mapake jas ji kemarin baru tidak ma makeup ji juga jadi sempatji untuk nakerjakan sholatnya tepat waktu.”⁷⁶

Pada saat pesta pernikahan Nurhalisa menjama' shalatnya dengan alasan susahnyanya untuk melaksanakan wudhu setiap saat karena riasannya menggunakan riasan yang tebal dan mahal sehingga belum bisa untuk menjaga wudhunya dan pakaian yang dia gunakan adalah pakaian adat dan memakai *gown* sehingga repot jika ingin mengganti pakaian setiap waktu masuk waktu shalat dengan kondisi tamu yang lumayan ramai. Tetapi suaminya tetap mengerjakan shalatnya tepat waktu karena pakaian yang dipakai tidak terlalu repot tidak menggunakan riasan wajah. Pada saat itu shalat yang dijamak Adinda ialah shalat dzuhur dan ashar dijamak pada waktu ashar.

⁷⁶Nurhalisa bahar, *Hasil wawancara*, (warga desa pao, kec. Mattirobulu, wawancara di pao, 2 agustus 2022)

3. Praktik sahalat jamak.

Menjama' shalat merupakan dispensasi yang telah Allah berikan tetapi dalam keadaan tertentu saja, sebenarnya selagi kita mampu dan bisa untuk mengerjakan shalat tepat pada waktunya hal tersebut tidak dapat dikatakan dispensasi, tetapi jika benar-benar darurat keadaan dan dilakukan sekali dalam seumur hidup tidak masalah untuk menjamak shalatnya daripada meninggalkan malah akan menambah dosa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Nurawal mukarrama selaku pengantin memberikan penjelasan mengenai praktik shalat jamak pada saat resepsi pernikahan, ia mengatakan bahwa:

“saya jamak sholatku waktu pernikahan itu sekitar jam 16.00 karena waktu itu sudah tidak adami tamu undangan, tinggal keluarga dekat yang ada dilokasi acara. Jadi turunka dari pelaminan untuk ganti baju, baru wudhu trus sholat dzuhur ma baru dilanjutkan mi sholat ashar lagi dengan niat shalat jamak”⁷⁷

Seperti halnya yang dikatakan saudari Jumriani bahwa:

“selesai mi semua acara baruka bisa sholat jadi masih termasuk ji waktu ashar na pergi ma ganti baju sama hapus *makeup* baru kujamak mi shalat dzuhur sama ashar diwaktu ashar, jadi caranya itu sholat duhur 4 rakaat baru salam terus langsung mulai lagi ashar 4 rakaat”⁷⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mereka melaksanakan shalat jamak takhir pada saat hari pernikahannya yaitu dengan melaksanakan shalat dzuhur dan ashar diakhir waktu shalat ashar dengan cara shalat dzuhur 4 rakaat dahulu kemudian salam dan langsung bangkit untuk melanjutkan shalat ashar juda 4 rakaat..

⁷⁷Nurawal mukarrama, *Hasil wawancara* (warga desa bulu, kec. Mattirobulu wawancara di Parepare,10 juli 2022)

⁷⁸Jumriani, *Hasil wawancara* (warga desa Barugae, kec.mattirobulu, wawancara di Barugae 20 juli 2022)

Sedangkan halnya yang di sampaikan oleh sukma bahwa:

“setelah masukmi waktu sholat asar itu baru kurang orang karena selesai mi semua acara jadi bisami sembahyang duhur sama asar waktu itu dek, caraku itu sholat duhur dulu baru ashar, diwaktunya sholat ashar”⁷⁹

Begitupula yang dikatakan Karisma bahwa:

“meper sekali waktunya.Jadi sholat jamak ka waktu jam 16.00 WITA, dzuhur sama ashar setelah pake kudung sembayang, niat shalat duhurka di jamak di waktu asar setelah itu langsung lanjut asar lagi 4 rakaat ”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan Mustika melaksanakan shalat jamak saat itu. Shalat yang dijamak adalah shalat dzuhur dan ashar yang dilakukan pada akhir waktu shalat ashar (jama' takhir), begitu pula dengan Karisma.

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa hasil wawancara bahwa mayoritas warga kecamatan mattirobulu yang melaksanakan shalat jamak pada saat resepsi pernikahan, mereka melakukan shalat jamak takhir.

B. Penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak bagi pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang

Hukum taklifi, kita ketahui ialah seperangkat hukum yang berisikan tuntutan, larangan, atau pembolehan, akan tetapi sebelum itu ada yang dinamakan hukum wadh'i yang lebih bersifat penjelasan tentang situasi bagaimana tuntutan dan lainnya tersebut diberlakukan, dan juga dalam hukum

⁷⁹ Mustika, *hasil wawancara*, (warga desa karangang, kec. mattirobulu, wawancara di karangan 20 juli 2022)

⁸⁰ karisma, *hasil wawancara* (warga jln. Manggolo, kec. Mattirobulu, wawancara di barugae, 17 juli 2022).

wadh'i itu didalamnya memiliki pembahasan mengenai sebab, bahwasanya yang Allah perintahkan itu memiliki sebab untuk lahirnya perintah tersebut, contohnya seorang mukallaf diperintahkan untuk melaksanakan sholat dzuhur akan tetapi kewajiban untuk melaksanakan sholat itu mempunyai sebab yaitu tergelincirnya matahari, selanjutnya memiliki syarat yaitu harus suci dari hadas dengan cara berwudhu, menghadap kiblat, menutup aurat. Nah syarat itu sendiri wajib dilengkapi agar hukum itu bisa dinyatakan sah, begitu pula dalam sholat yang ingin dijamak, Ketika seseorang ingin menjamak sholat apakah sudah memenuhi syarat untuk menjamak sholat tersebut.

Hukum Wadh'i merupakan sesuatu yang dapat menjadi sebab, syarat, atau penghalang sesuatu yang lain. Misalnya, hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya mukallaf menunaikan shalat dzuhur.⁸¹ Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji pembahasan mengenai penerapan hukum wadh'i itu sendiri terhadap para pengantin yang melaksanakan sholat jamak.

Ulama bersepakat bahwa diperbolehkannya menjamak shalat pada tiga keadaan yaitu, pada saat takut, turun hujan, dingin, dan menjamak shalat saat di Arafah dan Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak selain pada tiga keadaan tersebut.

Dalam fikih shalat orang yang boleh melakukan jama' taqdim dan ta'khir terdapat beberapa keadaan:

⁸¹ Miswanto, *Ushul Fiqh Jilid 2: Metode Ijtihad Hukum Islam*.

- a) Perjalanan jarak jauh yang menemui qashar shalat disamping bukan termasuk perjalanan haram dan makruh serta memakan waktu dua hari lamanya, sebab jama' itu sebagai *rukhsah* untuk menghilangkan kesulitan selama bepergian sehingga perjalanan ditentukan harus memakan jarak jauh sebagaimana dalam qashar dan menyapu sepatu selama tiga hari.⁸²
- b) Sakit, yakni penyakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan bila tidak melakukan shalat jama', karena Nabi SAW juga menjama' shalat tanpa dalam keadaan takut atau hujan atau dalam keadaan takut dan bepergian, demikian menurut satu riwayat maka disana tidak ada halangan selain sakit bahkan menurut Ahmad sakit itu bebas melakukan shalat jama' taqdim maupun ta'khir sebagaimana orang yang sedang bepergian bahkan baginya lebih baik mengerjakan jama' ta'khir.
- c) Menyusui, istri yang tengah menyusui boleh melakukan shalat jama' timbul kesulitan bersuci setiap kali mau shalat. Maka dalam hal ini dia laksana orang sakit.
- d) Tidak mampu bersuci dengan air atau bertayamum untuk setiap kali shalat. Maka dalam situasi seperti ini orang yang boleh melakukan shalat jamak, sebab dia laksana orang yang tengah bepergian dan orang sakit.
- e) Sulit menentukan waktu shalat dengan pasti, maka dalam hal ini orang yang dianggap seperti orang buta.

⁸² Zuhaili, *Fiqih Shalat*.h.723

- f) Dalam keadaan istihadlah (keluar darah selain darah haid dan nifas) dan hal yang serupa seperti yang keluar air madzi atau sariawan selamanya.
- g) Berhalangan (hajat) atau sibuk, jamak boleh dilakukan oleh orang yang sibuk atau berhalangan sehingga boleh tidak mengerjakan jum'at dan berjama'ah seperti karena takut terjadi suatu atas dirinya, kehormatannya, hartanya atau akan menimbulkan kesulitan hidupnya apabila tidak melaksanakan shalat dengan jamak. Situasi seperti ini banyak dialami oleh para pegawai dan petani pada waktu mengaliri lahannya.⁸³

Dalil yang menjadi alasan tentang jamak shalat karena kesibukan ialah hadits riwayat Ibn Abbas ra:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ . رواه مسلم

Artinya:

Dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Rasulullah saw. menjamak antara shalat Duhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya' di Madinah tanpa udzur perang (shalat khauf) ataupun hujan. Lalu Sa'id bin Jabir melanjutkan: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Mengapa beliau melakukan itu?' Ibnu 'Abbas menjawab, 'Yang demikian itu supaya tidak membuat umatnya menjadi susah.'" (HR. Muslim)⁸⁴

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas diatas menjelaskan bahwa Nabi saw menjamak antara dzuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya tanpa adanya uzur berupa ketakutan dan safar. Kejadian ini sewaktu Nabi saw. di

⁸³ Zuhaili.h.733

⁸⁴ Sabiq, *Fikih Sunnah 2*. hal.283

Madinah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari jalur lain dijelaskan bahwa pada waktu ditanya tentang hadis ini Ibnu Abbas menjawab: hal itu agar tidak menyulitkan umat. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menjamak pada waktu muqim (menetap). Dan ini memang jarang terjadi dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.⁸⁵ Sebagian ahli berpendapat bahwa hal ini berlaku bagi orang yang sakit. Akan tetapi alasan yang mengkhususkan pada orang sakit tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa hal ini merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya.

Menjamak shalat karena alasan pernikahan dan kesibukan pada dasarnya dibolehkan berdasarkan hadis riwayat Ibn ‘Abbas yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah menjamak shalat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan dan tidak pula dalam keadaan ketakutan. Menurut Ibn ‘Abbas, perbuatan ini dilakukan oleh Rasul saw. Agar shalat tersebut tidak memberatkan bagi umatnya. Tapi tentunya hadis ini tidak berlaku secara mutlak, dipastikan ada alasan-alasan tertentu yang membuat Nabi saw menjamak shalatnya walaupun tidak dalam perjalanan. Perbuatan tersebut menurut Yusuf alQaradhawi tidak boleh dijadikan kebiasaan, karena tujuannya hanya menghilangkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya seorang dokter yang melaksanakan operasi terhadap pasiennya yang tidak bisa ditinggalkannya, atau seorang polisi lalu lintas yang mendapat giliran tugas di jalan pada waktu menjelang Maghrib sampai setelah Isya (yang tentunya juga tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan

⁸⁵ Beni Firdaus, “KEMACETAN DAN KESIBUKAN SEBAGAI ALASAN QASHAR DAN JAMAK SHALAT,” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 02, N (n.d.): 176, <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>.

seperti ini, baik dokter ataupun polisi tersebut, boleh menjama' shalatnya untuk menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi.⁸⁶

Sebab realitas budaya masyarakat muslim sekarang yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban shalat pada waktunya. Dengan pola ta'alli (penentuan illat/sebab) terhadap hadis Nabi saw berkenaan dengan rukhsah sholat dalam bentuk menjamak sholat dengan berbagai keadaannya, maka kita secara penalaran dapat menghubungkan fenomena tersebut di atas, dengan kata kunci yang sama dengan penyebab (illat) dibolehkannya menjamak shalat oleh Rasulullah saw, yaitu karena masyaqqah (kesukaran/kesulitan).

Begitupula yang dikatakan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa' didalam *Manhajus Salikin*

وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ.
إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ
نَحْوِهَا.

Artinya:

“Tidak diharamkan menunda shalat atau menunda sebagian shalat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur. Kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan shalat lainnya. Boleh menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit, atau selainya.”⁸⁷

Begitu diterangkan dalam Syarah Muslim lin Nawawi:

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَيْمَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَاضِرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سَيْرِينَ وَأَشْهَبُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاةِ الْخَطَّابِيِّ عَنِ الْقُقَالِ

⁸⁶ Yusuf Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah, Jilid Ke-I* (Manshurah: Dar al-Wafa' alThaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1994).h. 24

⁸⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, “Menjamak Shalat Karena Sakit, Hujan, Dan Kesulitan,” *Rumaysho.Com* edisi 51 (Oktober.2018.):h 3.

وَالشَّائِئِي الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرُوزِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ

Artinya:

“Sejumlah imam berpendapat tentang diperbolehkannya menjamak shalat di rumah karena ada keperluan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini pendapat Ibnu Sirrin, Asyhab pengikut Imam Malik, al-Qaffal. As-Syasyi al-Kabir dari kalangan as-Syafi’Idan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan ahlul hadits. Sebagaimana dipilih oleh Ibnu Mundzir.”⁸⁸

Berdasarkan dari pendapat dari ulama-ulama kontemporer tersebut dapat kita pahami bahwa menjamak sholat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, untuk itu jika khawatir akan meninggalkan sholat, maka tidak ada salahnya menjamak sholat. Karena menjamak sholat adalah rukhsah yang telah diberikan Allah SWT yang merupakan suatu kemudahan dan keringanan sebab adanya keadaan darurat dan kesulitan. Namun, keadaan darurat dan kesulitan dalam hal ini tidak untuk keadaan yang dialami setiap waktu tetapi kesulitan yang memang jarang ditemui atau tidak sering dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis banyak mengutip pendapat ulama kontemporer karena jika di bandingkan dengan ulama-ulama klasik mereka memang tidak ada yang membahas mengenai permasalahan tersebut.akan tetapi bukan berarti mereka tidak membolehkan shalat jamak karena ada udzur tersebut tapi di zamannya mereka belum di pertemukan dengan masalah- yang demikian jadi tidak ditemukan pendapat atau fatwa mereka tentang masalah ini.

⁸⁸ Usdha Lifa Mayunda and Aripin Marpaung, “Menjamak Sholat Bagi Pengantin Yang Melaksanakan Walimah Al ’Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf Dan Imam Asy-Syaukani,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (n.d.).

Sebagaimana dalam kaidah ushuliyah (*الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ*) adalah sebuah kebutuhan dapat dipertempatkan pada posisi dharurat dalam hukum Islam, maka sebagaimana keadaan dharurah dapat membolehkan suatu larangan, demikian pula hajat atau keperluan juga dapat membolehkan suatu larangan baik hajat dan keperluan tersebut bersifat umum/menyeluruh maupun hajat yang khusus. Mengenai kaidah “al-hajah tunazil manzilah al-dharurah” di tetapkan oleh Ulama dengan berdasarkan dalil qiyas, yaitu menyamakan hukum yang telah berlaku pada saat dharurah dengan hukum dalam kondisi hajat karena terdapat beberapa kesamaan antara keduanya, darurat dan hajat memiliki persamaan di antaranya yaitu masing-masing berpengaruh dalam berubahnya beberapa hukum asal, karena darurat dan hajat sama-sama merupakan keadaan yang mendesak seseorang. Darurat mendesak melakukan suatu yang diharamkan dalam skala terbatas, sementara hajat mendesak untuk meninggalkan suatu yang diwajibkan.

Menjamak shalat boleh dilakukan karena alasan perjalanan, ketakutan, hujan lebat dan lain-lain. Sehingga menjamak shalat ketikan ada kesibukan atau ada hajat dapat dilakukan bila uzur tersebut tidak dapat lagi dihindarkan, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan.

sebagaimana al-Khatthabi dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir dari kalangan sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, dari Abu Ishak al-Marwazi dan Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa menjamak shalat pada waktu bermukim boleh jika ada kesulitan, dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan suatu kebiasaan.⁸⁹

⁸⁹ Rusyid, *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Cet. Ke 3*.h.389

Tharbany juga meriwayatkan yang serupa dengan hadis yang riwayatkan Ibnu Abbas secara marfu'. Dalam meriwayatkan ini ia berkata Aku buat ini untuk tidak menyukarkan umatku. Mereka berkata maksud dari hadis nabi saw ialah Apabila maksud jamak di Arafah itu untuk banyak kesempatan berdo'a dan mendengarkan Khutbah, maka tidak jauh pula bahwa itu juga menjadi sebab untuk menjamak ketika ada hajat, asal saja yang demikian itu tidak menjadi adat kebiasaan.⁹⁰


Dalam hal ini bahwa praktik shalat jamak yang dilakukan oleh pengantin di kecamatan mattirobulu bisa dikatakan menerapkan hukum wadh'i karena sesuai dengan syarat dalam melaksanakan shalat jamak sehingga dapat melaksanakan *rukshah*.. Sebagaimana wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa pengantin yang melaksanakan shalat jamak yaitu mereka melaksanakan shalat dzuhur dan ashar mereka diwaktu akhir shalat ashar yaitu sekitar pukul 16.30 WITA sampai 17.30 WITA, dengan cara melaksanakan shalat jamak takhir yaitu mendahulukan shalat dzuhur lalu dilanjutkan dengan shalat ashar, dikarenakan beberapa alasan yaitu panjangnya rangkaian dalam acara pernikahan dan sulitnya untuk meninggalkan tamu undangan dan dari pengantin perempuan yang sangat susah untuk di hapus lalu di makeup kembali yang mengakibatkan banyak waktu yang terbuang.

Akan tetapi yang demikian itu kebanyakan dilakukan oleh mempelai perempuan karena pada kenyataannya mempelai perempuanlah yang sangat merasakan sulitnya untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya yang disebabkan oleh beberapa hal yang sudah disebutkan pada pembahasan

⁹⁰ Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Pandangan Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993).

sebelumnya, sedangkan di beberapa kasus ada juga beberapa mempelai pria yang masih sempat untuk melaksanakan shalatnya dikarenakan dandanan pengantin pria tidak begitu berlapis jadi mereka masih menyempatkan untuk shalat dzuhur sebelum duduk di pelaminan dan shalat melaksanakan shalat asharinya di akhir waktu.

Dapat disimpulkan bahwa shalat jamak yang dilakukan oleh pengantin dikatakan sah atau sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan jamak. karena jika ditinjau dari perspektif syarat melaksanakan shalat jamak yaitu mereka berada dalam keadaan memiliki udzur atau halangan, kemudian mereka juga melaksanakannya dengan cara tertib dan shalat jamak yang mereka laksanakan ini tidaklah dilakukan secara sering akan tetapi hanya dilakukan sekali seumur hidup jadi mereka dikatakan menjamak shalat karena ada udzur atau hajat.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai penerapan hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin di kecamatan mattirobul kabupaten Pinrang, intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sholat jamak yang dilaksanakan para mempelai pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang itu seragam yaitu para pengantin melaksanakan sholat jamak diwaktu sholat azhar dengan cara jamak takhir yaitu mereka melaksanakan sholat dzuhur dan asharnya diwaktu sholat yang kedua dengan cara mendahulukan sholat dzuhur lalu melanjutkan sholat ashar dan tentunya dengan niat sholat jamak. Adapun Alasan mereka mengerjakan sholat jamak dikarenakan proses pernikahan yang yang dijalani memiliki rangkaian yang pnjang, sulitnya untuk membakar pasang pakaian mempelai perempuan, dan juga riasan yang sangat memakan waktu dan mubadzir apabila pengantin harus di rias berulang kali setiap waktu shalat.jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka beralasan memiliki uzur atau hajat.

2. Shalat jamak yang dilakukan oleh pengantin di kecamatan mattirobulu bisa dikatakan menerapkan hukum wadh'i karena sesuai dengan syarat dalam melaksanakan sholat jamak sehingga dapat melaksanakan *rukshah*. Pengantin

menjamak sholat nya dengan alasan yang jelas yaitu saat melaksanakan resepsi pernikahan yang membuatnya sulit untuk melaksanakan sholat tepat waktu dikarenakan sangat sulit untuk mengulangi riasan dan baju pengantin apabila mereka harus sholat dulu dan melanjutkan kembali proses pernikahannya. dalam hal ini melaksanakan jamak berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama yang membolehkan sholat jamak karena ada udzur atau hajat

B. Saran

1. Peneliti sangat mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Khususnya mahasiswa IAIN Parepare serta masyarakat kecamatan mattiro bulu kabupaten Pinrang tentang penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena shalat jamak.
2. Bagi program studi Hukum Keluarga islam, penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran bahan acuan yang dijadikan sebagai literatur pada penelitian mahasiswa Hukum keluarga Islam dalam mengerjakan skripsi yang memiliki kaitan dengan penerapan hukum wadh'i terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

AL Quranul Karim

- Abdul Aziz dahlan. “*Hadhanah*” *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf; Penerjemah, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Anwar, Syarifuddin, and Misbah Mustafa. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih) Bagian Pertama*. Surabaya: Bina iman, 1994.
- Arisman, A. “JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER.” *Hukum Islam* 24, no. no 1, Jun 2014 (2014): 1–12. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/984>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh, Cet.II*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah*. Semarang: Asy-Syifa’, 2002.
- Efendi, Singarimbun &. *Metodologi Penelitian Survai*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Sayriah UIN Raden Intan, 1995.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosia Dasar-Dasar Dan Aplikasil*. Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Fiantika, Feny. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Fikri, Syahrudin El. “Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-Usul.” *Republika*. Jakarta: Republika, 2014.
- Firdaus, Beni. “KEMACETAN DAN KESIBUKAN SEBAGAI ALASAN QASHAR DAN JAMAK SHALAT.” *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 02, N (n.d.): 176. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*. Jakarta: Ar-birr Press, 1995.
- HARISUDDIN, M.NOOR. *ILMU USHUL FIQIH. Instrans Publishing*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Harjanto. *Perencanaan Pengajaran. Cet. Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1, Cet.I*. Jakarta:Logos, 1996.
- Hayyie, KattaniAbdul. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Imam Mustofa. *Ijtidah Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismuha. *Perbandingan Mazhab Dalam Pandangan Fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Juliana, Rika. *Hukum Menjama' Dan Qashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Kasus, Studi, Dusun Sebatu, Desa Sukarakyat, Kecamatan Bahorok, and Kabupaten Langkat. "Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab.LANGKAT," 2018.
- Khumaisah, Lela Lailatul, M Si, Kartika Tarwati, S Pd, M Hum, and Universitas Muhammadiyah Sukabumi. "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah." *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*, no. 0266 (2021): 3.
- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, and Khelvin Neralis. "HUKUM WADH'I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 82–100. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.118>.
- Mayunda, Usdha Lifa, and Aripin Marpaung. "Menjamak Sholat Bagi Pengantin Yang Melaksanakan Walimah Al 'Urs Perspektif Syekh Alwi Ahmad Saqqaf Dan Imam Asy-Syaukani." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, 2 (n.d.).
- Miswanto. *USHUL FIQH Jilid 2: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2019.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab*. Jakarta: Azmah, 2015.
- Mughits, Abdul. *Ushul Fikih Bagi Pemuda*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Muhsin. "Penelitian Jarak Tempu Perjalanan Untuk Jamak Dan Qasar Shalat Bagi Musafir," no. 2017 (2017): 1–90.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Nawawi. *Raudhatuth Thalibin, Ditejemahkan Oleh Muhyidin Mas Rida, Dkk.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qaradhawi, Yusuf. *Min Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'ashirah, Jilid Ke-I*. Manshurah: Dar al-Wafa' al_Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1994.
- Rusdaya, Basri. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare nusantara press, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Cet. Ke 3*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*. Bandung : PT Alma'arif, 1976.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Shahih Fikihh Sunnah, Cet 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Samsu. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2017. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Sanusi, Ahmad. Sohari. *Ushul Fiqih. News.Ge*. Jakarta: Kencana Prenada, 20189.
- Sayyid, A.M.K.B. , *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*. Jakarta : pustaka Azzam, 2007.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syamsarina, Syamsarina. "Eksistensi Hukum Wadh'i Dalam Syari'at." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32694/01040>.
- Syawali, HusnSalma Aisha Rahmati. "Fikih Ibadah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 86–91.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Menjamak Shalat Karena Sakit, Hujan, Dan Kesulitan." *Rumaysho.Com* edisi 51 (n.d.): 3.
- Wahab. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Yahya, Mukhtak. ""Dasar-Dasar Hukum Fiqih Islam""." *PT.Al Ma'arif*, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Shalat*. Bandung: Pustaka Media, 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Muh.Ikhlas
Nim : 18.2100.014
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Hukum Wadh'i Terhadap Kajian Sholat Jamak
Bagi Pengantin (Studi di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten
Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk masyarakat kecamatan mattiro bulu


1. Apa yang anda ketahui tentang sholat jamak ?
2. Siapa saja yang di perbolehkan menjamak sholat ?
3. Bagaimana hukum menjamak sholat ?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak ?
5. faktor apa yang menyebabkan pengantin menjamak sholat ?
6. Sholat apa yang boleh dan tidak boleh di jamak ?
7. Bagaimana pendapat anda tentang sholat jamak yang dilakukan oleh pengantin ?
8. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan sholat jamak yang dilakukan pengantin di kecamatan mattirobulu ini ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare, 28 Januari 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag)
NIP: 197112142002122002

Pembimbing Pendamping


(ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I)
NIP: 198810292019031007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1256/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. IKHLAS
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 7 Agustus 2000
NIM : 18.2100.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Barugae, Kel. Padaidi, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan Hukum Wadh'i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin (Studi Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 08 Juni 2022

Dekan,


/ Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336
PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/361/KMB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si
NIP : 197107152008011019
Pangkat : Pembina
Jabatan : Sekretaris Camat Mattiro Bulu

Menegaskan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa STAIN PAREPARE di bawah ini :

Nama : MUH IKHLAS
NIM : 18.2100.014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Barugae, Kelurahan Padaidi Kec. Mattiro Bulu

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : “ **PENERAPAN HUKUM WADH'I TERHADAP FENOMENA SHOLAT JAMAK BAGI PENGANTIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KAB. PINRANG** “ dari Tanggal 21 Juni 2022 s/d 21 September 2022.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A
PADA TANGGAL : 13 Desember 2022



H.ARIS MANGOPO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 197107152008011019



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai laporan
2. Rektor STAIN Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Pertinggal.

di Pinrang
di Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0267/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-06-2022 atas nama MUH. IKHLAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0731/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2022, Tanggal : 21-06-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0267/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2022, Tanggal : 21-06-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 - 3. Nama Peneliti : MUH. IKHLAS
 - 4. Judul Penelitian : Penerapan hukum wadhi terhadap penomena sholat jamak bagi pengantin (studi kec. mattiro bulu kab. pinrang)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-12-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juni 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMPTSP

- SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTIKA
Alamat : KARANGANYA, BARAT
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Mustika


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muawal Mukarrama*
Alamat : *pinrang . kec. mattirobulu*
Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMRIANI

Alamat : BARUGAE

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


.....
Muhammad Ikhlas.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *karisma*

Alamat : *Barugae*

Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



karisma



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *adi seputra*


Alamat : *Karugan*

Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tifani Radhanti

Alamat : Karangen

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

ter

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaliza Bahar

Alamat : Barugae

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Nurhaliza Bahar.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dey Andia
Alamat : Mattirobulu
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muhammad Ikhlas yang sedang melakukan penelitian berjudul "Penerapan Hukum wadhi terhadap fenomena sholat jamak bagi pengantin dikecamatan mattirobulu kabupaten pinrang."

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE



Wawancara bersama mustika



Wawancara bersama adi putra dan tiffani





Wawancara bersama nurhalisa bahar



Wawancara bersama desy amelia

PAREPARE



Wawancara bersama jumriani



Wawancara bersama karisma



BIODATA MAHASISWA



MUH.IKHLAS, lahir di barugae 07 agustus 2000, merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Anak dari pasangan abd.rahman dan wahida tajuddin. Penulis yang beralamat di kelurahan padaidi, kecamatan mattirobulu kabupaten pinrang, beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan, yaitu lulus dari SDN 79 Barugae tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di pondok pesantren IUJ ddi lerang-lerang dan lulus pada thun 2015 dan lanjut ke jenjang SMA sederajat di Pondok pesantren al-urwatul wutsqa Sidrap dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perkuliahan di perguruan tinggi IAIN Parepare,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Keluarga Islam,selama menjadi mahasiswa peneliti juga menimba ilmu di organisasi kemahasiswaan yaitu mahasiswa Islam pecinta alam (MISPALA cosmosentris) dan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dan telah menyusun skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Wadh’i Terhadap Fenomena Shalat Jamak Bagi Pengantin di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.**